

**BUPATI JOMBANG****PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2011****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAKTERDUGA****BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Jombang dan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah fasilitator yang selanjutnya disebut SKPD fasilitator adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang membidangi kegiatan yang diberikan dana bantuan/hibah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Penentuan perusahaan atau lembaga yang akan mendapat subsidi harus melalui kajian serta dilampiri naskah akademis dari lembaga profesional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Terhadap perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (5) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga penerima subsidi di dalam APBD.

BAB III BELANJA HIBAH

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan proporsi besaran.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Hibah kepada satuan pendidikan dianggarkan sesuai dengan peruntukan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat atau tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pemanfaatan belanja hibah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengenaan pajak dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima hibah serta ketentuan teknis lainnya diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh SKPD fasilitator.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (5) Saldo kas dana hibah pada penerima hibah sebagaimana dituangkan pada NPHD pada akhir tahun anggaran atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan harus dikembalikan ke kas daerah.
- (6) Penggunaan dana hibah harus digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan sesuai dengan proposal hibahnya.

- (7) Hibah yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka setiap tahun harus menyusun rencana penggunaan dalam proposal.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan, guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, dilakukan secara selektif, tidak terus menerus atau tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dan dalam pengadaan barang/jasa sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan harus ada batasan waktunya, tetapi sepanjang pemerintah daerah masih membutuhkan fungsinya untuk membantu tugas pemerintah daerah, maka selama itu pula masih bisa diberikan bantuan sosial pada sasaran yang sama setiap tahun.

BAB V BAGI HASIL

Pasal 7

- (1) Bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

BAB VI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan pengelolaannya ditentukan dan diarahkan oleh Bupati.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan langsung ke rekening kas desa.
- (5) Belanja bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat dipersyaratkan adanya dana pendamping dari desa dalam rangka perluasan cakupan pelaksanaan dan ketentuannya diatur oleh Bupati.
- (6) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah juga diberikan kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD fasilitator dengan mempertimbangkan kemampuan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

- (6) Belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk belanja pakai habis, maka pembebanan belanja langsung pada belanja tidak terduga.
- (7) Belanja tidak terduga tidak diperkenankan untuk membiayai pembangunan konstruksi yang bersifat permanen.
- (8) Apabila sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka penggunaan belanja tidak terduga hanya diperuntukkan untuk membiayai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan pada APBD dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Proses perencanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. usulan proposal yang dilengkapi dengan perhitungan detail atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau *Detail Engineering Design* atau *Feasibility Study* atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) diajukan oleh lembaga atau organisasi calon penerima hibah atau bantuan kepada SKPD fasilitator;
 - b. verifikasi, survey dan pertimbangan atas usulan proposal yang dilengkapi dengan perhitungan detail atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau *Detail Engineering Design* atau *Feasibility Study* atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh SKPD fasilitator;
 - c. pertimbangan kelayakan bantuan dan besaran bantuan diberikan oleh SKPD fasilitator kepada tim anggaran; dan
 - d. RKA bantuan hibah diajukan SKPD fasilitator berdasarkan pengesahan tim anggaran ke SKPKD untuk dibahas dalam Rencana APBD Kabupaten Jombang.
- (3) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima bantuan hibah tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada:
 - a. rekening belanja bagi hasil;
 - b. rekening belanja hibah;
 - c. rekening belanja bantuan sosial;
 - d. rekening belanja bantuan keuangan;

- e. rekening belanja subsidi; dan/atau
 - f. rekening belanja tidak terduga.
- (4) Untuk transparansi pengelolaan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan penganggaran dalam DPA PPKD dan/atau DPPA PPKD disesuaikan dengan masing-masing fungsi SKPD yang membidangi selaku fasilitator dan verifikator berdasarkan usulan proposal yang dituangkan pada RKA SKPD yang membidangi.
 - (5) SKPKD tidak boleh merangkap menjadi SKPD fasilitator yang membidangi bantuan atau hibah.
 - (6) Hibah uang untuk kegiatan pengamanan kepada Kepolisian Resor (POLRES) Jombang, Komando Distrik 0814 (KODIM) Jombang dan/atau instansi vertikal lainnya ditransfer ke rekening POLRES, KODIM dan/atau instansi vertikal penerima.
 - (7) Mekanisme dan tata cara serta persyaratan pencairan belanja bagi hasil, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi dan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pencairan subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan dana transfer dari Kas Daerah ke rekening penerima dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencairan belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPM/SP2D.
- (3) Pekerjaan harus segera dilaksanakan oleh penerima bantuan setelah menerima pencairan dana, tidak diperkenankan menunda-nunda pelaksanaan dan harus disesuaikan dengan rencana *timeskedul* pelaksanaan pada proposal.
- (4) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan pada proposal harus dilakukan oleh penerima bantuan apabila karena sesuatu hal yang bukan merupakan kesalahan penerima bantuan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan dan hal tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Petunjuk atau pedoman teknis harus disusun oleh SKPD fasilitator yang membidangi sebagai fasilitator dan verifikator dalam rangka memudahkan pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (6) Pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diawali dengan pengajuan permohonan kepada Bupati melalui SKPD fasilitator.

- (7) SKPD fasilitator melakukan verifikasi usulan, kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan, memproses Keputusan Bupati tentang sasaran penerima dan besaran belanja bantuan.
- (8) Pencairan bantuan sosial yang sifatnya insidental yang sulit untuk diprediksi sasaran sejak awal perencanaan didasarkan pada proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD fasilitator dan yang telah di setujui Bupati .
- (9) Hasil verifikasi dan pertimbangan terhadap proposal merupakan tanggung jawab dari SKPD fasilitator dan akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui SKPD fasilitator.
- (2) Bendahara pengeluaran SKPKD secara berkala melakukan sinkronisasi laporan dengan SKPD fasilitator terkait sisa anggaran dan jumlah realisasi penerima bantuan.
- (3) Kepala SKPKD secara berkala memberikan laporan dan pertimbangan kepada Bupati terkait sisa anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan dana tidak terduga, serta bantuan-bantuan yang sifatnya kurang tepat sasaran yang memerlukan pertimbangan kembali.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa.
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti yang lengkap dan sah dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ada pada penerima hibah, sedangkan yang ada di bendahara pengeluaran SKPKD adalah kuitansi tanda terima atau bukti transfer serta kelengkapan administrasi seperti Keputusan Bupati, proposal dan sebagainya.
- (6) SKPD fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib berkoordinasi dan mengingatkan penerima bantuan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali.

- (7) Jika penerima dana masih belum memperhatikan tegoran sebagaimana dimaksud ayat (6) maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan berikutnya.
- (8) Penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan sehingga mempunyai kewajiban membuat dan menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang, Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (9) Hibah atau bantuan sosial berupa uang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima dana dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan NPHD atau proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (10) Hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima dana dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD atau proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (11) Khusus bantuan untuk partai politik harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Barang yang dihibahkan atau diberikan sebagai bantuan baik berupa barang modal dan/atau bukan barang modal secara akuntansi tidak diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Jombang sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Neraca SKPD fasilitator.

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berjalan di masing-masing SKPD fasilitator.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat memberikan persetujuan belanja bantuan sosial dengan besaran sesuai anggaran yang ada dan manfaatnya.
- (2) Bantuan sosial yang diajukan melalui Wakil Bupati, maka Wakil Bupati dapat memberikan saran pertimbangan tentang besaran nilai bantuan sosial yang akan diberikan kepada Bupati
- (3) Pemberian bantuan sosial tersebut dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami musibah, meninggal dunia, dalam rangka pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dan untuk kepentingan tertentu.

- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD fasilitator dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati atau telah dituangkan dalam Keputusan Bupati
- (5) Pertanggungjawaban atas pencairan dan realisasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala SKPD fasilitator dalam bentuk Laporan Rincian Penggunaan Dana kepada Bupati dengan tembusan PPKD.
- (6) Laporan Rincian Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan bukti-bukti lain yang sah wajib disimpan oleh Kepala SKPD fasilitator dan penerima bantuan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 Mei 2011
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 11 /E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Mei 2011

**PEDOMAN TEHNIK PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAKTERDUGA**

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

I. Persyaratan Umum

1. Surat permohonan bantuan kepada Bupati, dilampiri proposal yang dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Panitia pembangunan atau kelompok masyarakat, harus mencantumkan susunan panitia diketahui kepala desa/lurah dan/atau camat setempat kecuali untuk kegiatan seminar atau lokakarya yang diselenggarakan perguruan tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam perguruan tinggi tersebut;
3. Copy akte pendirian yayasan/lembaga/wakaf;
4. Kuitansi rangkap 3 (tiga), yang asli bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua penerima bantuan dan distempel atas nama lembaga atau kelompok masyarakat;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua lembaga/organisasi/panitia;
6. Copy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
7. Copy nomor rekening bank umum diutamakan bank pemerintah atas nama penerima bantuan dan bukan nomor rekening pribadi. Untuk mempercepat proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim;
8. Surat Permohonan Pencairan Dana dari SKPD fasilitator yang isinya antara lain menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pakta Integritas dari penerima belanja hibah atau bantuan sosial yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
10. Susunan panitia dan/atau organisasi untuk kegiatan seminar, lokakarya atau pembangunan.

II. Persyaratan Khusus

1. Bagi hasil
 - a. PT. Bank Jatim melakukan transfer dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui nomor rekening kas desa; dan

- b. Desa menyampaikan kuitansi sebesar dana yang telah ditransfer ke kas desa rangkap 3 (tiga), yang asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kepala desa.
2. Belanja hibah
 - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD fasilitator;
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima belanja hibah;
 - c. NPHD yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah;
 - d. Dalam hal pemanfaatannya dipergunakan untuk kegiatan konstruksi, agar dilengkapi dengan analisa kelengkapan untuk kepentingan konstruksi; dan
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga), yang asli bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua lembaga atau kelompok masyarakat penerima hibah dan distempel atas nama lembaga atau kelompok masyarakat.
 3. Belanja bantuan sosial
 - a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD fasilitator;
 - b. Keputusan atau persetujuan Bupati tentang penerima bantuan sosial; dan
 - c. Kuitansi rangkap 3 (tiga), yang asli bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua lembaga atau kelompok masyarakat penerima bantuan dan distempel atas nama lembaga atau kelompok masyarakat.
 4. Belanja bantuan keuangan
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari SKPD fasilitator, desa/kelurahan yang ditandatangani oleh kepala SKPD/ desa/kelurahan;
 - c. Kuitansi rangkap 3 (tiga), yang asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kepala SKPD/desa/kelurahan; dan
 - d. PT. Bank Jatim melakukan transfer dana belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan melalui nomor rekening kas desa kecuali kelurahan.
 5. Belanja subsidi
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan perusahaan atau lembaga yang akan menerima subsidi; dan
 - b. Ada kajian atau naskah akademis terhadap kegiatan pemberian subsidi dan kelayakan penerima subsidi.
 6. Belanja tidak terduga:
 - a. Surat Pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyatakan adanya keadaan darurat;
 - b. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan belanja tak terduga dari Bupati; dan
 - c. Keputusan Bupati tentang pernyataan adanya bencana.

III. Mekanisme pencairan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan:

1. SKPD fasilitator:
 - a. melakukan verifikasi proposal belanja hibah dan bantuan sosial dan hasil verifikasi tersebut merupakan tanggungjawab SKPD fasilitator;
 - b. melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran PPKD terkait besaran alokasi dana;
 - c. mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati;
 - d. memproses Keputusan Bupati tentang penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - e. menyampaikan NPHD dan proposal yang telah diverifikasi dengan disertai pengantar yang berisi daftar rincian nama, alamat, peruntukan, jumlah nominal dan copy nomor rekening pada bank umum diutamakan Bank Pemerintah namun untuk mempercepat proses pencairan dana disarankan menggunakan Bank Jatim kepada PPKD; dan
 - f. meminta laporan pertanggungjawaban kepada penerima dana bagi hasil, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKD melakukan :
 - a. pengecekan kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana;
 - b. membuat dan menandatangani NPHD dalam rangka mewakili dan untuk atas nama Bupati; dan
 - c. menerbitkan SPP, SPM dan SP2D, jika persyaratan sudah lengkap dan benar.
3. Bank umum diutamakan Bank Pemerintah melakukan transfer dana belanja hibah atau bantuan sosial kepada penerima melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam SP2D atau lampirannya.

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO